



P E N E T A P A N

Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SISWO SUBANTO, NIK 3404070204580004, tempat, tanggal lahir Sleman, 02 April 1958, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Indraprasta 3 Pringgolayan Dabag RT. 007 RW.026, Kalurahan Condongcatur, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman, email annisahapsari723@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Juli 2023 di bawah register perkara nomor 627/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal yang telah dirubah sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **Subanto** dari ayah yang bernama Pawiro Dinomo dan Ibu yang bernama Ny. Pawiro Dinomo, Lahir di Sleman pada tanggal 02 April 1958 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-25072023-0058 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juli 2023;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis **Subanto** menjadi **Siswo Subanto** dengan untuk menyesuaikan KTP, NPWP, Buku Tabungan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 11076/Condongcatur milik Pemohon;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon yang semula tertulis **Subanto** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-25072023-0058 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juli 2023, menjadi **Siswo Subanto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404070204580004 atas nama Siswo Subanto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404070802054628 tanggal 7-12-2020 atas nama Kepala Keluarga Subanto yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-25072023-0058 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama Subanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 71.940.389.1-542.000 atas nama Siswo Subanto NIK 3404070204580004, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Sutura Bank BPD DIY Nomor Rekening 057.211.000150 atas nama Siswo Subanto, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Reg 162/KR0002 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang Pembantu PT Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Wirobrajan yang menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11076/Condongcatur atas nama Siswo Subanto disimpan di PT Bank BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY Kantor Cabang Wirobrajan dan lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 11076/Condongcatur atas nama Siswo Subanto, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/637/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Siswo Subanto yang dibuat oleh Lurah Condongcatur, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Yamroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Indraprasta 3 Pringgolayan Dabag RT. 007 RW.026, Kalurahan Condongcatur, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 2 April 1958 anak dari pasangan suami istri Pawiro Dinomo dan Ny. Pawiro Dinomo;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi bermaksud untuk mengganti nama karena Pemohon sudah lama memakai nama Siswo Subanto;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis Subanto menjadi Siswo Subanto untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NPWP Pemohon, Buku Tabungan Pemohon dan Sertifikat Hak Milik Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut dan nama Subanto dengan Siswo Subanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Suswantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Indraprasta 3 Pringgolayan Dabag RT. 007 RW.026, Kalurahan Condongcatur, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 2 April 1958 anak dari pasangan suami istri Pawiro Dinomo dan Ny. Pawiro Dinomo;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi bermaksud untuk mengganti nama karena Pemohon sudah lama memakai nama Siswo Subanto;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama tertulis Subanto menjadi Siswo Subanto untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NPWP Pemohon, Buku Tabungan Pemohon dan Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut dan nama Subanto dengan Siswo Subanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3404-LT-25072023-0058 tanggal 25 Juli 2023, yang semula nama Pemohon tertulis Subanto menjadi Siswo Subanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama 1. Yamroni dan 2. Suswantoro;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi karena telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti **P-2** tentang Kartu Keluarga, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon (petitum kedua) yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon yang semula tertulis Subanto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 3404-LT-25072023-0058 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Juli 2023, menjadi Siswo Subanto;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi, yang salah satunya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-25072023-0058 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama Subanto, bukti **P-4** tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW) 71940389.1-542.000 atas nama Siswo Subanto NIK 3404070204580004, bukti **P-5** tentang Buku Tabungan Bank BPD Sutra Nomor Rekening 057.211.000150 atas nama Siswo Subanto, bukti **P-6** tentang Surat Keterangan Nomor Reg 162/KR0002 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang Pembantu PT Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Wirobrajan yang menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11076/Condongcatur atas nama Siswo Subanto disimpan di PT Bank BPD DIY Kantor Cabang Wirobrajan dan lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 11076/Condongcatur atas nama Siswo Subanto, bukti **P-7** tentang Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/637/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Siswo Subanto yang dibuat oleh Lurah Condongcatur **diketahui** Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Subanto dan Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Siswo Subanto karena nama Siswo Subanto sudah Pemohon pergunakan sejak lama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NPWP Pemohon, Buku Tabungan Pemohon dan Sertifikat Hak Milik Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis **Subanto** menjadi **Siswo Subanto**, karena nama Siswo Subanto sudah Pemohon pergunakan sejak lama dan untuk menyamakan dengan dokumen lain yang sudah ada antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NPWP Pemohon, Buku Tabungan Pemohon dan Sertifikat Hak Milik Pemohon disamping untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Pemohon sendiri maupun kepentingan lainnya, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya petitum kedua untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya (petitum ketiga) yaitu "Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan adanya perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-25072023-0058 tertanggal 25 Juli 2023 yang semula nama Pemohon tertulis **SUBANTO** menjadi **SISWO SUBANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Lis Susilowati, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 31 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Harsono, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBPN Relas Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)